



## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 21 Mei 2026

Nomor : 36/V/2026  
Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan  
PT Surya Citra Media Tbk

Kepada Yth:  
PT Surya Citra Media Tbk  
Di SCTV Tower Senayan City,  
Lantai 18, Jalan Asia Afrika Lot 19,  
Jakarta Pusat, 10270

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") "PT Surya Citra Media Tbk", berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada :

**Hari/Tanggal** : Kamis, 21 Mei 2026  
**Waktu** : 10.12 WIB - 11.43 WIB  
**Tempat** : Studio SCTV Lantai 8, SCTV Tower - Senayan City  
Jalan Asia Afrika Lot 19  
Jakarta, 10270

**Kehadiran** : Dewan Komisaris :  
1. Adi W. Sariaatmadja Komisaris Utama  
2. Suryani Zaini Wakil Komisaris  
Utama/Komisaris  
Independen  
3. Glenn M. Surya Yusuf Komisaris Independen

Direksi :  
1. Sutanto Hartono Direktur Utama  
2. Harsiwi Achmad Direktur  
3. Imam Sudjarwo Direktur  
4. Rusmiyati Djajaseputra Direktur  
5. David Setiawan Suwanto Direktur  
6. Mutia Nandika Direktur

Pemegang Saham : 58.537.840.688 saham atau 92,1787484% dari total  
63.504.703.280 saham setelah dikurangi pembelian  
kembali saham oleh Perseroan sebanyak 10.465.866.225  
saham (*Treasury Stock*).

#### I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.



## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

3. Persetujuan untuk menentukan gaji dan remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
5. Persetujuan pengangkatan kembali dan/atau perubahan pada susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
6. Persetujuan untuk menegaskan kembali dan memperpanjang pemberian kewenangan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengalihan saham hasil pembelian kembali melalui Program Kepemilikan Saham Karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris, sebagaimana telah disetujui dalam RUPST Perseroan tahun 2025.
7. Persetujuan atas pengalihan saham hasil pembelian kembali (*treasury stock*) melalui pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

## II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

- a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakan Rapat kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan surat Perseroan Nomor: 019/CORSEC/SCMA/IV/2026 tanggal 7 April 2026 dan surat Perseroan Nomor: 025/CORSEC/SCMA/IV/2026 tanggal 29 April 2026;
- b. Mengiklankan Pengumuman mengenai rencana Rapat kepada para pemegang saham pada tanggal 14 April 2026;
- c. Mengiklankan Pemanggilan kepada para pemegang saham pada tanggal 29 April 2026;

Masing-masing Pengumuman dan Pemanggilan Rapat tersebut dipublikasikan pada (i) Situs Web Penyedia e-RUPS PT Kustodian Efek Indonesia; (ii) situs web Bursa Efek Indonesia; dan (iii) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

## III. KEPUTUSAN RAPAT

### MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 3 pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan telah dijawab seluruhnya oleh Direksi Perseroan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan melalui sistem eASY.KSEL.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 125.208.675 saham atau sebesar 0,2138936% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 6.700 saham atau sebesar 0,0000114% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 58.412.625.313 saham atau sebesar 99,7860950% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.



## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 58.537.833.988 saham atau 99,9999886% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :**

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti & Surja (Ernst & Young Indonesia);
2. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah disahkan tersebut di atas.

#### MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 117.314.275 saham atau sebesar 0,2004076% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 saham atau sebesar 0,0000002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 58.420.526.313 saham atau sebesar 99,7995922% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 58.537.840.588 saham atau 99,9999998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut :**

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2025 Perseroan sebagai berikut :

1. Menyisihkan sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) sebagai cadangan wajib sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Menetapkan besarnya dividen tunai final untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp12,- (dua belas Rupiah) per saham kepada para pemegang saham Perseroan; sehingga total dividen yang dibagikan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember



## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

2025 adalah sebesar Rp21,- (dua puluh satu Rupiah) per saham, yang akan diambil dari seluruh laba tahun berjalan konsolidasi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025, dan sisanya diambil dari laba ditahan Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya pada akhir tahun buku 2025; dan

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen.

#### MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan telah dijawab seluruhnya oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 117.317.775 saham atau sebesar 0,2004136% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 207.111.100 saham atau sebesar 0,3538072% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 58.213.411.813 saham atau sebesar 99,4457792% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 58.330.729.588 saham atau 99,6461928% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut :**

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, untuk menetapkan besaran gaji dan remunerasi lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan hal-hal yang terkait dengan implementasinya.

#### MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 117.316.775 saham atau sebesar 0,2004119% dari total seluruh saham yang sah yang hadir



## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

dalam Rapat.

- b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 594.175.978 saham atau sebesar 1,0150289% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 57.826.347.935 saham atau sebesar 98,7845593% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 57.943.664.710 saham atau 98,9849711% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut :**

1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2026, dengan memperhatikan masukan dari Komite Audit; dan
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

#### MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
  - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
  - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan melalui sistem eASY.KSEI.
  - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
    - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 117.316.775 saham atau sebesar 0,2004119% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
    - b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 2.192.054.732 saham atau sebesar 3,7446799% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
    - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 56.228.469.181 saham atau sebesar 96,0549083% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 56.345.785.956 saham atau 96,2553201% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Kelima Rapat yaitu sebagai berikut :**
1. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 atau Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2031 dengan susunan sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Adi W. Sariaatmadja



## **AULIA TAUFANI, S.H.**

### **NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

Wakil Komisaris Utama dan

Komisaris Independen : Suryani Zaini

Komisaris Independen : Glenn M. Surya Yusuf

Komisaris : Jay Geoffrey Wachter

#### **Direksi**

Direktur Utama : Sutanto Hartono

Direktur : Harsiwi Achmad

Direktur : Imam Sudjarwo

Direktur : Rusmiyati Djajaseputra

Direktur : David Setiawan Suwanto

Direktur : Mutia Nandika

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dan untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan mata acara ini, kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **MATA ACARA KEENAM RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keenam Rapat.
  - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
  - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan melalui sistem eASY.KSEI.
  - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
    - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 117.314.275 saham atau sebesar 0,2004076% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
    - b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 1.806.859.532 saham atau sebesar 3,0866522% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
    - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 56.613.666.881 saham atau sebesar 96,7129402% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap



## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 56.730.981.156 saham atau 96,9133478% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keenam Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Keenam Rapat yaitu sebagai berikut :**

Menyetujui penegasan kembali pelimpahan kewenangan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan Program MESOP dengan jumlah sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) lembar saham Perseroan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan RUPS Tahunan tanggal 28 April 2025 dan dengan memperhitungkan jumlah saham yang telah dibagikan dalam Program MESOP tahun 2025.

#### MATA ACARA KETUJUH RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketujuh Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan telah dijawab seluruhnya oleh Direksi Perseroan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 117.314.275 saham atau sebesar 0,2004076% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 1.806.852.932 saham atau sebesar 3,0866409% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 56.613.673.481 saham atau sebesar 96,7129515% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 56.730.987.756 saham atau 96,9133591% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketujuh Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Ketujuh Rapat yaitu sebagai berikut :**

1. Menyetujui pengalihan 10.405.866.225 (sepuluh miliar empat ratus lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima) saham hasil pembelian kembali melalui pengurangan modal dasar, ditempatkan dan disetor Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengurangan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sesuai dengan hasil pengalihan saham hasil pembelian kembali melalui penarikan kembali saham atau pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, sehingga Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan berubah menjadi sebagaimana telah ditampilkan pada layar presentasi di dalam Rapat.
3. Memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan dalam rangka pelaksanaan, sahnya dan/atau efektifnya pengurangan modal Perseroan sebagaimana telah disampaikan dan diuraikan oleh Perseroan dalam Rapat ini serta hal-hal yang diputuskan dalam Mata Acara Rapat ini, termasuk menetapkan jumlah Saham Treasury yang akan ditarik kembali



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

---

untuk Pengurangan Modal Perseroan namun tidak terbatas pada, menghadap lembaga-lembaga yang berwenang termasuk Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, menentukan jadwal pelaksanaan pengurangan modal dengan cara menarik kembali Saham Treasuri, menyatakan kembali sebagian maupun seluruh keputusan-keputusan dalam Mata Acara Rapat ini dalam bentuk akta notaris, menghadap di hadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dalam rangka mendapatkan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 21 Mei 2026 Nomor 65, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah ringkasan risalah ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,  
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.